

Sosialisasi Kebijakan Perpajakan UMKM yang Baru atas PP No.23 Tahun 2018 Pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Depok

Chairil Anwar Pohan^{a,1,*}, Pebriana Arimbhi^{b,2}, Notika Rahmi^{b,3}, Zulkifli^{b,4}

^a Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

^b Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ anwar.phn@gmail.com*, ² pebrianasusanto@yahoo.co.id, ³ notika.rahmi@gmail.com, ⁴ zulkifli.nuh65@gmail.com

* corresponding author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

SMEs

Tax Policy

PP 23/2018

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are currently growing rapidly in Indonesia. There are 37% to 43% of MSME business players spread across the island of Java, while 40% to 55% are spread outside the island of Java. So the presence of MSMEs cannot be used only as a complement, but MSMEs as a wheel of economic growth that need to be considered. MSME businesses are also a place to absorb more workers. The existence of MSMEs has been able to provide a significant contribution to state revenues in 2011. The contribution given is 61,9% of Gross Domestic Product (GDP) through tax payments. To facilitate tax payments for MSME business actors, the government has made special rules, namely the issuance of PP Number 23 of 2018. In this case, we participate in helping MSME business actors to be able to understand the contents of the regulation and assist the Directorate General of Taxes in conducting socialization to SMEs. This activity was attended by 37 MSME business actors from the city of Depok. Then there are discussion and consultation sessions. The result of the training and mentoring is that participants can understand the rules and their awareness of paying taxes also increases.

Pendahuluan

Latar Belakang

Pajak menjadi sumber penerimaan yang terbesar di Indonesia. Pajak juga menjadi elemen yang penting dalam proses pembangunan yaitu memenuhi fungsi budgetair atau alat untuk mengumpulkan dana. Dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan negara dalam mengatur segala aspek sehingga pajak juga berfungsi sebagai pengatur atau regulerend. Fungsi mengatur ini lebih banyak ditujukan kepada sektor swasta untuk membatasi penggunaan atau konsumsi barang atau jasa tertentu.

Fungsi pajak dapat diperluas menjadi dua fungsi lagi, yaitu sebagai fungsi demokrasi dan redistribusi. Fungsi demokrasi sebagai wujud dari praktek gotong royong pada aktivitas pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan fungsi demokrasi berkaitan dengan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Jika seseorang sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar makai a berhak memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah. Protes dapat dilakukan apabila pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Adapula fungsi redistribusi yaitu menekankan pada keadilan dan pemerataan. Terlihat pada tarif pajak progresif dimana pajak akan dikenakan lebih besar kepada wajib pajak yang memiliki penghasilan yang besar begitupun sebaliknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) menentukan besar dan kecilnya pendapatan suatu negara. Hal ini dapat mencerminkan kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pajak menjadi suatu beban yang harus ditanggung. Hal ini memang tercantum dalam undang-undang mengenai sifat pajak yang dapat memaksa kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan pada ketentuan perpajakan. Sistem pajak yang adil akan memengaruhi sikap wajib pajak. Kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat terkait dengan cara pemenuhan kewajiban perpajakan juga menjadi factor penting, hal ini akan membuat persepsi yang baik terhadap pajak. Adanya peningkatan pengetahuan perpajakan di masyarakat baik melalui kegiatan formal maupun nonformal sejatinya memberikan dampak yang

positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan pajak. Penyuluhan tentang perpajakan yang diberikan secara konsisten akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat mewujudkan gotong royong nasional dalam melakukan penghimpunan dana pada kepentingan anggaran negara untuk pembangunan nasional. Bapak A Fuad Rachmany selaku Direktur Jenderal Pajak menyampaikan bahwa masih ada sekitar 50 juta wajib pajak yang belum melakukan pembayaran pajak. Hal tersebut dilihat dari data pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk tahun pajak 2010. Pendapatan pajak ditahun 2010 sebanyak Rp600 triliun dimana Sebagian besar berasal dari pajak badan/ perusahaan dan orang pribadi. Sehingga saat ini Indonesia bergantung pada wajib pajak badan dan orang pribadi.

Menurut (Yadnyana & Sudiksa, 2011) “Kepatuhan pajak yaitu sikap kepada fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami serta merasakan dan berperilaku kepada makna dan fungsi pajak”. “Kepatuhan pajak menjadi penunjang yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pengetahuan Pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan” (Pancawati & Yulianawati, 2011). Informasi mengenai pajak dapat ditingkatkan melalui Pendidikan formal maupun non formal. Serangkaian upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan subjek dan objek pajak melalui pemahaman bahwa pajak adalah suatu hal yang wajib dari masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga pada akhirnya akan muncul kesukarelaan dari publik untuk membayar pajak.

Dalam hal ini dan sesuai dengan materi atau topik dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, yaitu Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai obyek tentu tidak lepas dari peran dan fungsi UMKM, dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi Indonesia bahkan selain di negara sedang berkembang, tetapi juga pada negara maju. Hal tersebut membuat pemerintah harus mendorong dan membantu memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) demi menopang perekonomian di Indonesia.

Di bermacam negara di dunia, meningkatnya UMKM menjadi salah satu penggerak peningkatan ekonomi. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Tambunan, 2003) menjelaskan bahwa “Salah satu karakteristik dari dinamika serta kinerja ekonomi dengan laju pertumbuhan tinggi di negara Asia Timur dan Tenggara dikenal dengan *Newly Industrializing Countries* (NICs) seperti Singapura, Taiwan dan Korea Selatan adalah kinerja UMKM mereka yang efisien, berdaya saing tinggi dan produktif. UMKM di negara tersebut memberikan respon yang positif pada kebijakan pemerintahannya terutama untuk pembangunan sektor swasta dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama ekspor. Pada negara berkembang, UMKM juga sangat penting perannya. Sebagai contoh pada negara India, UMKM-nya menyumbang 32% dari nilai total ekspor, dan 40% dari nilai output dari sektor industri manufaktur dari negara tersebut. Perkembangan dan pertumbuhan UMKM, termasuk usaha mikro di negara di kawasan Afrika, saat ini diakui sangat penting untuk menaikkan output agregat dan peluang pekerjaan”.

UMKM terbukti mampu menjadi penopang ekonomi terutama ditahun 2011. UMKM memberikan 61,9% penghasilan Produk Domestik Bruto (PDB) melalui penyetoran pajak, bahkan perusahaan besar melalui pembayaran pajak hanya memberikan 38,1 persen PDB (BPS, 2011). Hampir seluruh UMKM di Indonesia menggunakan bahan baku dari dalam negeri dan dijual pula di dalam negeri. Sehingga UMKM tidak terpengaruh pada krisis global. Laporan *World Economic Forum* (WEF) pada tahun 2010 Indonesia menduduki *ranking* ke-15 sekaligus membuktikan bahwa Indonesia berpotensi bagi negara lain. Saat ini UMKM belum memanfaatkan potensi tersebut.

“Disisi lain, perkembangan UMKM di Indonesia masih terbilang lemah terutama yang terkait dengan *willingness to innovate*” (BPPT & KKBP, 2010), “UMKM kurang memiliki kemampuan dalam mengakses sumber daya eksternal jika dibandingkan dengan perusahaan besar” (Narula, 2001). Adanya keterbatasan modal, sulitnya mendapatkan bahan baku berkualitas namun terjangkau dan minimnya penggunaan teknologi masih menjadi masalah yang dihadapi pengusaha UMKM. Terlebih

masalah lain yang juga muncul yaitu kurangnya sumber daya yang berkualitas, minimnya informasi pasar dan sulitnya melakukan pemasaran.

Dengan demikian keberadaan UMKM di Indonesia sangat memerlukan pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan yang terarah, terencana dan sistematis, sekaligus perlu adanya dorongan dan pemberian pemahaman untuk melakukan inovasi dalam usahanya bila tidak, tentu UMKM di Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan berbagai komoditi impor atau produk-produk yang dihasilkan oleh usaha yang berskala besar. (Tambunan, 2008) mengidentifikasi penyebab rendahnya daya saing UMKM di Indonesia. Pertama, Sebagian besar kualitas produk UMKM lebih rendah jika dibandingkan produk impor atau produk lain yang dihasilkan oleh perusahaan dengan skala besar, termasuk juga rendahnya teknologi yang digunakan oleh pelaku UMKM serta kualitas SDM dan manajemen serta pemasaran yang belum memadai. Kedua, kebijakan ekonomi makro di Indonesia tanpa disengaja telah menguntungkan komoditas barang impor daripada komoditas produk local yang dihasilkan oleh UMKM, dan pada akhirnya dapat mengurangi minat UMKM untuk meningkatkan kualitas produknya sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi daya saing UMKM.

Terkait dengan kepatuhan pajak, dimana “kepatuhan pajak adalah sikap kepada fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan serta berperilaku pada makna dan fungsi pajak” (Yadnyana & Sudiksa, 2011). “Pengetahuan Pajak yaitu sebagai langkah pendewasaan pemikiran wajib pajak melalui pengajaran dan pelatihan” (Pancawati & Yulianawati, 2011). Pengetahuan perpajakan menjadi hal yang paling utama yang harus dimiliki wajib pajak.

Pemerintah saat ini ingin meningkatkan peranan UMKM dalam kancah perekonomian dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak mengingat besarnya sekitar 60% PDB Indonesia berasal dari sektor UMKM. Salah satu upayanya yaitu dengan penurunan tarif pajak penghasilan (final) yang tadinya 1% berdasarkan PP 46 tahun 2013 menjadi 0.5% dari omzet, PP 23 tahun 2018 juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM untuk menunjang perekonomian nasional. Diharapkan nantinya pelaku UMKM akan memberikan kontribusi yang positif pada penerimaan pajak dan juga *tax ratio*. Atas dasar hal tersebut, kami mengambil peran untuk memberikan informasi dan arahan kepada wajib pajak pelaku bisnis UMKM dengan mengadakan penyuluhan yang diberi judul “Sosialisasi Kebijakan Perpajakan UMKM Yang Baru Atas PP No.23 Tahun 2018 Pada Pelaku Usaha Mikro di Kota Depok”.

Permasalahan

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 dan belum dilakukannya sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada pelaku usaha UMKM di kota Depok serta masih minimnya pengetahuan yang dimiliki terkait dengan peraturan perundangan perpajakan disana terkhusus pada PP nomor 23 tahun 2018 maka dirasa perlu untuk melakukan penyuluhan penyampaian informasi yang berkaitan dengan PP Nomor 23 tahun 2018. Hal ini diharapkan nantinya akan memberikan pemahaman dan memberikan dampak yang baik terutama pada penerimaan pajak dari pelaku usaha UMKM di kota Depok.

Tujuan

Adapun pengabdian kepada masyarakat ini menjadi satu dari tiga bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi penduduk Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang perpajakan, atau persoalan perpajakan yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam implementasi kebijakan perpajakan UMKM yang baru yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018.

Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Manfaat yang didapatkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

- a. Adanya pemahaman dan pengetahuan kepada pelaku usaha UMKM di kota Depok yang berkaitan dengan PP Nomor 23 tahun 2018

- b. Sebagai bahan masukan bagi Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM).
- c. Diharapkan dapat berkontribusi memberikan gagasan ilmiah untuk menambah pengetahuan khususnya dibidang perpajakan
- d. Memberikan solusi atas tantangan dan persoalan perpajakan yang dihadapi pengusaha UMKM
- e. Bagi Perguruan Tinggi Institut STIAMI, dapat dijadikan bahan kajian ilmiah terhadap tingkat pemahaman Pelaku Usaha Mikro tentang perpajakan, khususnya PP Nomor 23 Tahun 2018.

Pelaksanaan dan Metode

Jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Institut STIAMI dilaksanakan pada Selasa, 28 Agustus 2018, bertempat di Balai Pelatihan Koperasi Kota Depok (BALATKOP), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Jln. Bahagia Raya No. 3 Kel. Abadijaya Kec.Sukmajaya, Depok.

Metode pelaksanaan kegiatan ini yaitu:

1. **Metode Ceramah**, pada metode ini, materi diutarakan secara lisan dengan power point sebagai alat bantu. Metode ini membuat adanya interaksi dengan peserta sehingga penyampaian materi terasa lebih efektif dan efisien. Peserta juga sebelumnya sudah menerima bahan ajar sehingga materi lebih mudah untuk disampaikan
2. **Metode Tanya Jawab**, merupakan interaksi dua arah berupa pertanyaan yang diutarakan oleh peserta kepada pemateri. Ketika pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan muncul pertanyaan lain dengan kasus yang serupa, maka hal tersebut juga bisa menjadikan komunikasi banyak arah. Dengan hal seperti ini maka peserta akan lebih memahami penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.
3. **Metode Diskusi**, merupakan metode sisipan dari metode ceramah dan tanya jawab. Karena pemateri akan memberikan contoh kasus untuk dilakukan penyelesaiannya oleh peserta kegiatan.
4. **Metode Praktek (Perhitungan pajak)**, peserta yang dalam hal ini merupakan wajib pajak dari pelaku usaha UMKM tentunya sudah memiliki omzet masing-masing untuk dilakukan perhitungan. Maka tiap peserta diminta untuk menghitung pajak terutangnya untuk melihat sebesarapa banyak pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Hasil dan Pembahasan

Sebagai kota yang letaknya strategis yaitu diapit oleh Jakarta dan Bogor, kota Depok menjadi kota yang pertumbuhannya cukup pesat beriringan dengan berkembangnya jaringan transportasi. Jumlah penduduk kota Depok sebanyak 1.962.160 jiwa, dimana sebanyak 990.289 jiwa adalah laki-laki dan 971.871 jiwa merupakan perempuan. Data tersebut merupakan data di tahun 2013. Industri pengolahan digolongkan menjadi industri besar dan kecil jika dilihat dari jumlah tenaga kerja. Kalisifikasi industry besar diperoleh apabila tenaga kerja yang ada melebihi 99 orang, untuk industri sedang dengan jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang. Dan untuk industri kecil dengan tenaga kerja 5-19 orang. Industry yang paling banyak yaitu industri barang plastik sebanyak 9 perusahaan di kota depok.

Kota Depok sendiri berbatasan dengan tiga Kabupaten dan Satu Provinsi, sebagaimana yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan Wilayah DKI Jakarta. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Kota Depok, mulanya merupakan sebuah Kecamatan di lingkungan Kawedanan (Pembantu Bupati) Wilayah Parung, Kabupaten Bogor. Pada tahun 1981 dibentuklah Kota Administrasi Depok, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1981, yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud waktu itu, tepatnya tanggal 18 Maret 1982, yang terdiri dari:

Tabel 1. **Jumlah Kecamatan dan Desa Kota Administrasi Depok**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
01	Pancoran Mas	6
02	Beji	5
03	Sukmajaya	6
J u m l a h		17

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPRD Kabupaten Bogor, tanggal 16 Mei 1994 Nomor : 135/SK. DPRD/03/1994 tentang Persetujuan Pembentukan Kotamadya Depok dan SK DPRD Provinsi Jawa Barat, tanggal 07 Juli 1997, Nomor: 135/Kep.Dewan 06/DPRD/1997 tentang Persetujuan Dati II Depok dan ditetapkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 1999. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, sebagai akibat pemekaran wilayah, sehingga akhir tahun 2008 jumlah kecamatan dan kelurahan, dapat dilihat sebagaimana table di bawah ini:

Tabel 2. **Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Depok**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa
01	Pancoran Mas	6
02	Beji	6
03	Sukmajaya	6
04	Bojong Sari	7
05	Sawangan	7
06	Cipayung	5
07	Cilodong	5
08	Cimanggis	6
09	Tapos	7
10	Limo	4
11	Cinere	4
J u m l a h		63

Sumber : Pemda Kota Depok, 2015

Tabel 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Depok

No	Unit Kerja	Golongan				Jml
		I	II	III	IV	
01	Badan Kepegawaian		22	71	7	100
02	Badan Lingkungan Hidup		7	23	5	35
03	SDM dan Keluarga		13	45	15	73
04	Penanaman Modal dan Perijinan		17	29	2	48
05	Perencanaan Pembangunan Daerah		4	29	7	40
06	Bina Marga dan SD Air		43	40	5	88
07	Kebersihan dan Pertanaman	1	20	26	7	54
08	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	72	31	7	111
09	Kesehatan	1	180	429	48	658
10	Komunikasi dan Informasi		7	23	3	33
11	Koperasi dan UMKM Pasar	1	22	28	8	59
12	Pemadaman Kebakaran	6	70	19	7	102
13	Pemuda Olahraga, Pariwisata, Seni, Budaya		12	19	7	38
14	Pendapatan Pengel. Keuangan & Asset		39	60	4	103
15	Pendidikan	4	438	1.598	2.392	4.432
16	Perhubungan	11	100	24	10	145
17	Perindustrian dan Perdagangan		14	25	6	45
18	Pertanian dan Perikanan		16	40	6	62
19	Tata Ruang dan Pemukiman	1	21	46	2	70
20	Tenaga Kerja dan Sosial		17	22	7	46
21	Inspektorat Daerah		7	23	6	36
22	Kantor Arsip dan Perpustakaan		6	8	2	16
23	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik		8	9	1	18
24	Kecamatan Beji	1	24	42	2	69
25	Kecamatan Bojongsari	1	30	36	1	68
26	Kecamatan Cilodong	2	21	32	3	58
27	Kecamatan Cimanggis	3	25	29	4	61
28	Kecamatan Cinere	1	12	23	3	39
29	Kecamatan Cipayung	1	12	23	3	39
30	Kecamatan Limo		23	20	1	44
31	Kecamatan Pancoran Mas	4	23	42	3	72
32	Kecamatan Sukmajaya	2	29	36	2	69
33	Kecamatan Sawangan	2	20	32	4	58
34	Kecamatan Tapos	3	28	35	2	68
35	RSUD		145	81	9	235
36	Satuan Polisi Pamong Praja	4	64	20	6	94
37	Sekretarian Daerah (Sosial, Keu, Ekonomi, hukum, Pembangunan, Pengadaan, Org dan Tata Laksana, Umum, Pemerintahan, Humas dan Protokol)	5	77	144	17	243
38	Sekretariat DPRD	1	21	21	6	49
39	Sekretariat Korpri		2	6	1	9
Jumlah		56	1720	3263	2630	7669

Sumber: Pemda Kota Depok, 2015

Tabel 4. Jumlah Penduduk Tiap Kecamatan dan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01	Pancoran Mas	124.019	122.209	246.228
02	Beji	98.361	95.683	194.044
03	Sukmajaya	134.956	136.779	271.735
04	Bojong Sari	59.305	57.345	116.650
05	Sawangan	73.660	70.868	144.528
06	Cipayung	76.107	73.505	149.612
07	Cilodong	73.943	72.277	146.220
08	Cimanggis	143.260	139.765	283.025
09	Tapos	127.226	125.671	252.897
10	Limo	52.129	50.743	102.872
11	Cinere	62.818	62.879	125.697
Jumlah		1.025.784	1.007.724	2.033.508

Sumber: Pemda Kota Depok Dalam Angka 2015

Adapun jumlah Pelaku Usaha Mikro di Kota Depok, terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Tiap Kecamatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro
01	Pancoran Mas	314
02	Beji	219
03	Sukmajaya	335
04	Bojong Sari	64
05	Sawangan	98
06	Cipayung	117
07	Cilodong	123
08	Cimanggis	183
09	Tapos	159
10	Limo	58
11	Cinere	32
Jumlah		1.702

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2018

Tema dan Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut STIAMI Jakarta, terlaksana atas kerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Pemda Depok. Kegiatan kerjasama dalam bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat kali ini, sebagai kegiatan awal, yang akan dikembangkan secara bertahap dalam upaya ikut serta pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Kota Depok di bawah Pembinaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, dengan pertimbangan bahwa Pengembangan UMKM memiliki keunggulan komparatif terhadap usaha besar yaitu, dari sisi permodalan, modal yang dibutuhkan relative kecil.

Selanjutnya teknologi yang digunakan cukup sederhana, sehingga pendiriannya relatif mudah. UMKM memiliki keunggulan dapat menyesuaikan dengan pola permintaan pasar dan bahkan mampu memenuhi selera perseorangan. Lain halnya dengan usaha besar yang memiliki produk masa dan terstandar. UMKM dapat berinovasi dan produknya lebih bervariasi sehingga lebih menjangkau keinginan konsumen. Hal tersebut menjadi tidak efektif apabila diterapkan oleh perusahaan yang berskala besar.

Sebagai proyek atau usaha perintisan, UMKM bisa menjadi solusi yang tepat. Usaha yang sudah besar Sebagian juga berasal dari usaha kecil yang telah berkembang. Hal ini dapat dijadikan strategi

meminimalisir kerugian dikemudian hari. Perdagangan bebas yang terjadi saat ini dapat menciptakan peluang bagi pengusaha lokal untuk dapat memasarkan produknya ke mancanegara. Pergerakan barang antar negara menjadi lancar tanpa hambatan. Selain itu kegiatan ekspor juga menjadi lebih terbuka dan dapat memanfaatkan persaingan harga dengan adanya depresiasi rupiah. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

Jadwal pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Institut STIAMI dilaksanakan pada Selasa, 28 Agustus 2018, berlokasi di Balai Pelatihan Koperasi Kota Depok (BALATKOP), Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Jln. Bahagia Raya No. 3 Kel. Abadijaya Kec.Sukmajaya, Depok.

Peserta dan Materi

Peserta.

Peserta dalam kegiatan ini adalah para pelaku bisnis dalam katagori Usaha Mikro di Kota Depok, sesuai dengan ketentuan bahwa untuk katagori Usaha Mikro adalah di bawah pembinaan Dinas Kota atau Kabupaten. Adapaun pesertanya berjumlah **44 (empat puluh empat) orang**. Kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, digolongkan dari jumlah aset dan omzet yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria UMKM

No	Usaha	Kreteria	
		Aset	Omzet
01	Usaha Mikro	Maks 50 Juta	Maks 300 Juta
02	Usaha Kecil	➤ 50 Juta-500 Juta	➤ 300Juta-2,5 Miliar
03	Usaha Menengah	➤ 500Juta -10 Miliar	➤ 2.5Miliar-50 Miliar

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2012

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM yang dimaksud pada penelitian ini mengacu pada Undang-undang UKM Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan kriteria:

- Kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Hasil penjualan tahunan tidak lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil merupakan usaha yang dilakukan perorangan atau badan dan tidak termasuk dalam anak perusahaan atau cabang perusahaan atau tidak menjadi bagian yang dikuasai dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- Kekayaan bersih diatas Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Materi

Materi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah **Kebijakan Perpajakan UMKM yang baru atas PP Nomor : 23/2018**, (sebagaimana terlampir).

Penutup

Simpulan

PP 23 tahun 2018, selain memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dengan tarif yang kompetitif. Peraturan tersebut memberikan keringanan beban pajak bagi UMKM yang memiliki penghasilan Rp 4,8 miliar per tahun, sehingga diharapkan keringanan tarif tersebut akan dapat meningkatkan *tax compliance* pembayar pajak dari pelaku UMKM. Dengan penurunan tarif pajak penghasilan(final) yang tadinya 1% menjadi 0.5% dari omzet, PP 23 tahun 2018 juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM yang berarti menunjang perekonomian nasional.

Pengusaha UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penerimaan pajak, dimana secara langsung juga dapat meningkatkan *tax ratio* saat ini yang masih terbilang rendah.

Saran

Melihat antusiasnya atensi peserta terhadap kegiatan “Sosialisasi Kebijakan Perpajakan UMKM yang baru atas PP Nomor : 23/2018 Kepada Pelaku Usaha Mikro di Kota Depok” ini, disarankan agar kegiatan ini dapat disampaikan kepada pelaku UMKM lainnya di Kota Depok, sehingga pemahaman dan pengetahuan wajib Pajak tentang perpajakan UMKM ini dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, dan dapat dilaksanakan oleh mereka dalam rangka meningkatkan kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak di Kota Depok

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebaiknya ditindaklanjuti dengan kegiatan (1) pendampingan para pelaku UMKM dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, (2) membantu membuka akses perbankan berbasis Syariah dalam rangka permodalan syariah, dan (3) membantu dalam membangun kemitraan berbisnis ritel berbasis syariah 212 Mart yang dinaungi Koperasi Syariah 212 di Kota Depok, sehingga produk UMKM dapat didistribusikan ke Unit-Unit 212 Mart di Kota Depok.

Daftar Pustaka

- [1]. BPPT, & KKBP. (2010). Lembaga Intermediary (LI).
- [2]. BPS. (2011). Produk Domestik Bruto.
- [3]. Pancawati, & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- [4]. Tambunan, T. (2003). Perkembangan UKM dalam Era AFTA: Peluang, Tantangan, Permasalahan dan Alternatif Solusinya. *Yayasan Indonesia Forum*.
- [5]. Tambunan, T. (2008). Masalah Pengembangan UKM di Indonesia: Sebuah Upaya Mencari Jalan Alternatif. *Kadin Indonesia*.
- [6]. Yadnyana, & Sudiksa. (2011). Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. *Buletin Studi Ekonomi*, 17(2), 197–206.